

**PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
IJINGTINGGAL OLEH PENYIDIK IMIGRASI
DI KOTA MEDAN**

**Ridwan
Muaz Zul**

ABSTRAK

Peran Penyidik Imigrasi sebagai penyidik pada *criminal justice sistem* tindak pidana keimigrasian pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana, artinya fungsionalisasi memegang peranan penting dalam suatu penegakan hukum, Fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasional atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana indetik dengan operasionalisasi atau komkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum. Dalam fungsionalisasi ini terdapat tiga tahapan kebijakan yaitu tahap kebijakan formulatif sebagai suatu tahap perumusan hukum pidana oleh pihak pembuat perundang-undangan. Tahap kebijakan aplikatif sebagai tahap penerapan hukum penegakan hukum, tahap kebijakan administrative, yaitu merupakan tahap pelaksanaan oleh aparat eksekusi hukum. Penyidik didalam perkara pidana penyalahgunaan ijin tinggal warga negara asing atau dibidang keimigrasian ini dilakukan menurut KUHAP dimana penyidik Polisi tetap merupakan koordinator dan pengawasan bagi penyidik pegawai negeri yang ditugaskan dalam penyidikan keimigrasian ini. Belum efektifnya diberlakukan keberadaan Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 sehingga dalam pertanggung jawaban pelaku perbuatan pidana yang meyalahgunakan ijin tinggal masih memakai ketentuan-ketentuan pidana yang diatur di dalam KUH Pidana bukan dari ketentuan-ketentuan pidana didalam UUNo. 9 Tahun 1992 sehingga terkadang akibat hukumnya adalah pendeportasian kepada warga negara asing tersebut

Kata Kunci: Ijin tinggal, Imigrasi

I. Pendahuluan

Perkembangan kejahatan yang mengarah pada tindakan merugikan kepentingan publik harus didukung oleh perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya pembangunan dibidang hukum yang berorientasi pada pembentukan peraturan perundang-undang sebagai

saran perwujudan proses penegakan hukum harus ditempatkan sebagai sarana prioritas dan penunjang pembangunan nasional, salah satu prosesnya adalah menempatkan kriminalisasi tindak pidana keimigrasian pada tempat yang semestinya. Kriminalisasi, ini harus didasarkan pada perangkat peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan keimigrasian.¹ Adapun yang menjadi dasar kriminalisasi tindak pidana keimigrasian adalah semakin meningkatkan kejahatan keimigrasian di Wilayah Hukum Provinsi Sumatera Utara, namun penanganan terhadap jenis kejahatan ini belum memadai. Penyebab kesulitan penegakan hukum keimigrasian disamping rendahnya pengaduan masyarakat, kewenangan penyidikan tindak pidana keimigrasian sebagaimana dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian berada ditangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sehingga pengaduan yang dilaporkan oleh korban tidak sampai ketangan penyidik.

Perkembangan kriminalitas yang berkaitan dengan bidang keimigrasian saat ini pada hakekatnya telah mengalami perkembangan yang cukup mengkhawatirkan, hal ini ditandai dengan pelaku kejahatan keimigrasian bukansaja orang-perseorangan yang dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan² berupa tindak pidana yang dilakukan, melainkan juga telah berkembang kepada suatu kejahatan yang berdimensi ekonomi. Oleh karena itu setidaknya-tidaknya ada dua unsur kualitas dari hukum yang harus dipenuhi supaya sistem kriminalisasi kejahatan keimigrasian sebagai sub sistem keajahtan ekonomi berfungsi yakni: *Pertama*, stabilitas (*stability*) dimana hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling

bersaing. *Kedua*, meramalkan (*predictability*) yang berfungsi untuk meramalkan akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial dan tradisional.³

Salah satu *white collar crime* adalah kejahatan dibidang keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing,⁴ Hukum keimigrasian pada pokoknya lebih berperan dalam mengatur persoalan keimigrasian, seperti peruntukan orang asing di Indonesia, tata cara masuk dan keluarnya orang asing dan lain sebagainya. Sedangkan hukum keimigrasian dibutuhkan apabila terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan hukum keimigrasian itu sendiri.⁵

Perangkat hukum yang mengatur tentang keimigrasian yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian secara tegas masyarakat beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan keimigrasian. Hal ini secara jelas diatur dalam ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 sampai dengan

³ Bismar Nasution, *Pengkajian Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, pidato di ucapkan pada pengukuhan jabatan guru besar tetap dalam ilmu hukum ekonomi pada fakultas hukum USU medan, dihadapan senat terbuka USU, Gelanggang Mahasiswa, Medan, sabtu 17 april 2004, hal. 12.

⁴ Mardjono Reksodipuro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994. Hal. 132-134

⁵ Az. Nasution, *Konsumen Dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995. Hal. 69

¹ Muladi, *Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkualitas di Indonesia*, Makalah dalam rangka HUT FH UNDIP tanggal 11 januari 1988, Semarang, hal. 22-23.

² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1987, hal. 85.

Pasal 62 Undang-Undang Keimigrasian.

Peran Penyidik Imigrasi sebagai penyidik pada *criminal justice sistem* tindak pidana keimigrasian pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana⁶ artinya fungsionalisasi memegang peranan penting dalam suatu penegakan hukum, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum⁷. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum. Dalam fungsionalisasi ini terdapat tiga tahapan kebijakan yaitu tahap kebijakan formulatif sebagai suatu tahap perumusan hukum pidana oleh pihak pembuat perundang-undangan, tahap kebijakan aplikatif sebagai tahap penerapan hukum pidana oleh penegak hukum, tahap kebijakan administratif, yaitu merupakan tahap pelaksanaan oleh aparat eksekusi hukum.⁸

Dengan demikian sistem peradilan pidana dalam rangka penyelenggaraannya sebagaimana dimaksud oleh KUHP harus merupakan kesatuan yang bergerak

⁶ Barda Nawawi Arief, *kebijakan Kriminal*, Makalah disampaikan pada seminar Kriminologi VI, Semarang, tanggal 16-18 September 1991, hal.2.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, 1994, Bandung, hal. 157.

⁸ Barda. Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998. Hal. 30

secara terpadu.⁹ Dalam hal usaha-usaha untuk menanggulangi tindak pidana yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hal ini Muladi menyatakan bahwa :¹⁰

“Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan intergratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Sub-sub sistem ini berupa Polisi, Jaksa, Pengadilan dan Lembaga Koreksi baik yang sifatnya institusional maupun non konstitusional. Dalam hal ini mengingat perannya yang semakin besar, penasehat hukum dapat dimasukkan sebagai quasi sub-sistem”.

Cara profesionalisme menanggulangi tindak pidana adalah dengan cara menggabungkan pelaksanaan semua cabang dalam sistem peradilan pidana. Setiap lembaga yang terkait tetap melaksanakan tugas masing-masing, baik secara personil maupun dari hasil-hasil yang dicapai. Namun pada hakikatnya mereka melaksanakan semua kebijaksanaan kriminal untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian keempat instansi penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga permasyarakatan merupakan instansi yang administrasi struktural, masing-masing berdiri sendiri.

Masalah pokok dari pada penegakan hukum pada umumnya dan penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor

⁹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi, UI, Jakarta, 1994, hal. 140.

¹⁰ Muladi, *Op.cit.* hal. 5.

tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dikatakan Soerjono Soekanto terdiri dari :

1. Faktor hukumnya sendiri yang dalam hal ini dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni lingkungan dimana hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan masyarakat.¹¹

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum yang terpadu, hubungan kerja sama tersebut diatas akan dapat mendekatkan pendirian masing-masing instansi penegak hukum dan akan memberikan citra positif untuk semua pihak khususnya sinkronisasi antara sub-sub sistem yang satu terhadap sub sistem peradilan pidana lainnya, sebab keberhasilan satu pihak dalam penyelenggaraan peradilan pidana mempunyai arti keberhasilan semua pihak.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang tentang Keimigrasian

secara tegas dikatakan bahwa terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan dibidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif.

Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

Pemberian ijin tinggal bagi warga Negara asing di Indonesia dapat dalam berbagai bentuk visa, yang dipergunakan sesuai dengan hajat dan kepentingan si warga Negara asing tersebut. Tetapi dalam prakteknya sering timbul suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum di Indonesia tentang penyalahgunaan ijin tinggal warga Negara asing tersebut, dimana dalam ketentuan perundang-undangan keimigrasian perbuatan sedemikian digolongkan sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

II. Pengertian Ijin Tinggal

Dalam rangka mewujudkan prinsip selective policy dipandang perlu untuk mengadakan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi :¹³

1. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia,
2. Keberadaan serta kegiatan orang asing diwilayah Indonesia.

¹² Muladi, *Op.cit.* Hal. 24.

¹³ Wantjik Saleh, *Peraturan Baru tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hal. 67.

¹¹Loebby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta. 2002.hal 34.

Dalam rangka pengawasan terhadap orang asing ini maka timbul apa yang disebut dengan ijin tinggal bagi warga Negara asing yang berada di Indonesia. Ijin tinggal tidak secara utuh disebutkan atau diatur di dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, tetapi disebutkan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki ijin keimigrasian. Ijin keimigrasian tersebut terdiri dari :¹⁴

1. Ijin singgah.
2. Ijin kunjungan
3. Ijin Tinggal terbatas
4. Ijin Tinggal tetap.

Pengaturan mengenai ijin di atas dapat diberikan pengertian ijin tinggal adalah suatu bentuk ijin yang diberikan kepada warga Negara asing yang datang dan tinggal di Indonesia, baik tinggalnya tersebut hanya bersifat singgah, kunjungan, terbatas maupun tetap.

Sebagai akibat dari adanya pemberian ijin tinggal tersebut maka kepada warga Negara asing untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Oleh karena itu setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia berkewajiban untuk :

1. Memberikan segala keterangan yang perlu mengenai identitas diri dan / atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya, serta perubahan alamatnya,
2. Memperlihatkan surat perjalanan atau dokumen keimigrasian yang

dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan.

3. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari sembilan puluh hari¹⁵

Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia apabila melakukan kegiatan yang berbahaya untuk keamanan dan ketertiban umum, atau tidak mengormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Menteri Kehakiman berwenang untuk :¹⁶

1. Membatasi, mengubah, atau membatalkan ijin keberadaan orang asing tersebut,
2. Melarang orang asing tersebut untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
3. Mengharuskan orang asing tersebut untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia,
4. Mengusir atau mendeportasi orang asing tersebut dari wilayah Indonesia atau menolaknya masuk ke wilayah Indonesia.

III. Keberadaan Penyidik Imigrasi Dalam Pengawasan Orang Asing di Sumatera Utara

Penyidik di bidang keimigrasian menurut Pasal 47 UU No. 9 Tahun 1992 adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Imigrasi.¹⁷

¹⁵*Ibid.*

¹⁶G.J. Wolkoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, NV. Timun Mas, Jakarta, 1978. Hal. 60.

¹⁷ UU No. 9 tahun 1992 tentang keimigrasian Pasal 47

¹⁴J.T. Prasetyo, *Petunjuk Praktis Untuk Menyelesaikan Masalah Kewarganegaraan*, PT. Gramedia, Jakarta, 1994. Hal. 21.

Pegawai negeri sipil dalam suatu instansi pemerintah, misalnya Direktorat Jenderal Imigrasi dan sebagainya telah diangkat oleh Menteri Kehakiman sebagai penyidik pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus dibawah berada di bawah koordinasi Kepolisian, sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) dalam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi : Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.¹⁸

Dari ketentuan pasal itu berarti pejabat pegawai negeri sipil harus mengadakan hubungan kerja dengan penyidik Polri. Sekarang timbul permasalahan pada kita, hubungan kerja yang bagaimana yang dimaksud disini.

Bahwa dalam hubungan kerjantara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 ini adalah meliputi pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan dari penyidik kepada penyidik pegawai negeri sipil adalah didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional.¹⁹

Bahwa apa yang dimaksud dengan hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil adalah hubungan kerja fungsional

untuk mewujudkan koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi didalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranan polri dengan instansi pemerintah lainnya dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana tertentu.

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan demi kelncaran pelaksanaan hubungan di atas, maka oleh Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Indonesia telah mengeluarkan petunjuk teknis No. Pol : Juknis/05/XI/1983 tentang hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil, kemudian dilanjutkan dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol : SKEP/369/X/1985 tentang mekanisme koordinasi dan pengawasan pejabat pegawai negeri sipil.²⁰

Kedua peraturan-peraturan tersebut menunjukkan hubungan yang jelas kerja antara penyidik polri dengan pejabat pegawai negeri sipil dalam hal :²¹

1. Koordinasi,
2. Pengawasan,
3. Pemberian petunjuk,
4. Bantuan penyidikan,
5. Bantuan taktis

IV. Penanganan Tindak Pidana Keimigrasian Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Keimigrasian

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, setiap orang asing dapat dibatasi ruang gerakannya, bahkan dapat deportasi, atau dipersona non grata, atau diserahkan kepada negara lain,

¹⁸ UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 7 ayat (2).

¹⁹ Wahyudin Ukun, *Deportasi sebagai sebuah Instrumen penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di bidang Keimigrasian*, AKA Press, Jakarta; 2004, hal. 32.

²⁰ *Ibid.* hal. 33.

²¹ M. Yahya Harahap, *pembahasan permasalahan dan pembahasan KUHAP, Penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 106.

terutama apabila melakukan tindak pidana. Berbeda dari yang berstatus penduduk Indonesia.

Kedudukan serta keterbatasan ruang gerak bangsa asing yang tinggal di Indonesia sering disalah gunakan sehingga dalam hubungan ini telah terbit suatu perbuatan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam pembahasan ini misalnya dapat diuraikan perihal pelaksanaan pemberian ijin kunjungan bagi warga negara asing dimana di dalam pemberian ijin kunjungan tersebut objeknya adalah kunjungan dalam rangka kepariwisataan. Tetapi setelah si warga negara asing tersebut mendapatkan ijin kunjungannya, ia tidak melakukan kunjungan kepariwisataan sebagaimana dimaksudkannya sebelumnya, tetapi ia melakukan kegiatan lain misalnya melakukan kegiatan perekonomian atau bekerja sebagai tenaga kerja asing di dalam suatu perusahaan. Maka dalam hubungan ini telah terbit perbuatan hukum. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa timbul penyalahgunaan pemakaian izin tersebut.

Orang asing yang berada di Indonesia dikenakan pajak. Pengenaan pajak tersebut tentulah berbeda nilai dan besarnya sesuai dengan ijin yang diberikan kepada si warga negara asing, apabila ia berkedudukan sebagai tenaga kerja asing yang bekerja di salah satu perusahaan di Indonesia tentulah pajak yang dikenakan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing tentulah amat besar, belum lagi surat-surat lainnya yang harus dipenuhi.

Untuk menghindar hal-hal tersebut di atas maka si warga negara asing tersebut meminta ijin kunjungan dalam rangka kepariwisataan, yang ada

dasarnya dikenakan nilai pajak yang kecil. Tetapi setelah ijin kerja didapatkan si warga negara asing tersebut bekerja di sebuah perusahaan, maka dalam hal ini perusahaan tersebut tidak akan ketahuan telah memakai tenaga kerja asing, dan dalam hal ini tidak dikenakan pajak.

Dari praktek yang sedemikian negara telah dirugikan, sehingga terbitlah apa yang dinamakan perbuatan melanggar hukum pidana di bidang keimigrasian.

Dari uraian yang disebutkan diatas maka dapatlah dipahami sebab-sebab terjadi perbuatan pidana di bidang keimigrasian ini pada dasarnya adalah :

1. Untuk menghindari pengurusan yang bertele-tele terhadap kegiatan warga negara asing yang dimaksudkan.
2. Untuk menghindarai pengeluaran-pengeluaran yang besar dari pemakaian tenaga kerja warga negara asing tersebut.²²

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian telah disebutkan bahwa pelayanan dan pengawasan keimigrasian berdasarkan prinsip *selective policy*, dimana dinyatakan bahwa orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diberikan ijin masuk dan keluar wilayah Republik Pancasila Indonesia

Maka dapat dikaitkan bahwa prinsip *selective policy* ini menyatakan bahwa orang yang memberikan manfaat dapat diberikan izin masuk

²²*Ibid.* hal. 66.

dan yang membahayakan dan ketertiban terhadap bangsa dan negara tidak diberikan ijin untuk masuk dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.²³

Dalam hal pemberian masuk ini terdapat banyak kebijakan untuk menarik wisatawan seperti adanya bebas visa bagi orang atau negara-negara tertentu atau kebijakan tertentu lain yang mempromosikan Indonesia sebagai negara yang kondusif untuk penanaman modal asing.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, ditambah dengan semakin meningkatnya lalu-lintas orang asing yang masuk dan keluar dari satu negara ke negara lain yang menyebabkan arus dan arus informasi mobalitas orang juga semakin cepat dan global, demikian pula yang terjadi di Indonesia dimana orang-orang tersebut masuk ke Indonesia seperti tidak terdapat jarak antara negara dan negara tidak dapat lagi melakukan sekat-sekat antara negara atau dalam istilah kenichi ohmae disebut juga *boderless world* (Dunia Tanpa Batas).

Dengan berdasarkan hal tersebut diatas, diperlukan adanya tindakan keimigrasian ataupun pro yustisia untuk menjaga keutuhan prinsip *selective policy* tersebut dengan tetap mengedepankan fungsi imigrasi yaitu security dan penegakan hukum dengan tidak mengabaikan fungsi pelayanan keimigrasian dalam rangka implementasi kedudukan fasilitator terhadap pembangunan ekonomi di negara kita.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka proses hukum pro yustisia maupun non yustisia merupakan suatu bagian daripada akibat pelanggaran keimigrasian, maka tidak dapat dihindari bahwa tantangan jajaran

imigrasi untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum dengan mempersiapkan para pejabat imigrasi untuk menjadi penyidik, yaitu penyidik yang handal dan profesional dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dari penyidik imigrasi di masa datang, yang juga harus didukung oleh kesiapan jajaran dari segi organisasi dan tata kerja, sarana prasarana maupun perangkat peraturan perundang-undangannya.²⁴

demikianlah masalah yang harus dihadapi oleh jajaran imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara Indonesia serta keberadaan juga kegiatannya, sesuai dengan prinsip *selective policy*. Disinilah jajaran imigrasi dituntut untuk lebih sigap dan luwes dalam memberikan pelayanan disamping juga kita harus tetap tegas dan lugas dalam menindak berbagai pelanggaran peraturan keimigrasian tersebut.

V. Penutup

1. Keberadaan penyidik imigrasi dalam pengawasan perorang asing di Sumatera Utara belum efektif dalam mengantisipasi terjadinya tindak pidana di bidang keimigrasian sehingga meskipun ditemukan ada sanksi – sanksi pidana dalam hubungannya dengan penyalahgunaan ijin tinggal tetapi belum dikondisikan pada keadaan sebagaimana dimaksudkan peraturan perundang – undangan.
2. Penanganan tindak pidana keimigrasian dalam kaitannya dengan penegakan hukum keimigrasian dilakukan menurut KUHAP dimana penyidik Polisi tetap merupakan koordinator dan pengawasan bagi penyidik pegawai negeri yang ditugaskan dalam

²³ Wahyudin Ukur, *Op.cit.* hal. 71.

²⁴ J.T.Prasetyo, *Op.cit.* hal. 66.

penyidikan keimigrasian ini dalam bentuk, koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk, bantuan penyidikan, dan bantuan taktis.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudarto. 1987.*Hukum Pidana I*.Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH UNDIP. Semarang.
- Nasution, B. 2004. *Pengkajian Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*.Pidato di ucapkan pada pengukuhan jabatan guru besar tetap dalam ilmu hukum ekonomi pada fakultas hukum USU Medan.Dihadapan senat terbuka USU.Medan: Gelanggang Mahasiswa.Hal. 12.
- Reksodipuro, M. 1994.*Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Nasution, AZ.1995. *Konsumen Dan Hukum*.Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Arief, B.N. 1991.*Kebijakan Kriminal*.Makalah disampaikan pada seminar Kriminologi VI. Semarang. hal.2.
- 1994.*Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung
- 1998.*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra. Aditya Bakti.
- Reksodiputro, M. 1994.*Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*.Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta: Lembaga Kriminologi. UI. Jakarta.
- Loqman, L. 2002*Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Datacom.
- Saleh, W. 1980.*Peraturan Baru tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*.Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, J.T. 1994.*Petunjuk Praktis Untuk Menyelesaikan Masalah Kewarganegaraan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Wolkoff, G.J. 1978.*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. NV.Jakarta: Timun Mas.
- Ukun, W. 2004.*Deportasi Sebagai Sebuah Instrumen penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di bidang Keimigrasian*.Jakarta:AKA Press.
- Harahap, M.Y. 2002.*Pembahasan Permasalahan Dan Pembahasan KUHP. Penyidikan dan Penuntutan*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi. 1988.*Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkualitas di Indonesia*.Makalah dalam rangka HUT FH UNDIP.Semarang.Hal. 22-23.